



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dinyatakan bahwa pejabat yang ditunjuk mengelola Badan Layanan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan pembiayaan dan pencapaian target pembangunan nasional yang ditetapkan kepada Lembaga Pengelola Usaha Keolahraga sebagai Badan Layanan Umum diperlukan penjelasan mengenai Lembaga Pengelola Usaha Keolahraga sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penyelenggaraan Tugas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
6. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN.

KESATU : Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disebut LPUK adalah unit organisasi noneselon pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : LPUK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan usaha keolahragaan serta aset dan kawasan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab LPUK.

- KETIGA : LPUK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dipimpin oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri.
- KEEMPAT : Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi LPUK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- KELIMA : LPUK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan rencana kerja dan anggaran serta pelaporan kinerja setingkat program.
- KEENAM : Organisasi pengelolaan program LPUK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diselenggarakan di tingkat Unit Organisasi dan disetarakan dengan unit Eselon II.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
6. Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahaagaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR